

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bumi Etam secara geografis yang sebagian tanahnya datar, rawa dan berbukit-bukit dan berada dalam wilayah hutan tropis Kalimantan namun juga terdapat hutan bakau sehingga desa Bumi Etam memiliki daerah pesisir laut. Secara administrasi Desa Bumi Etam terletak di wilayah Desa Bumi Etam di batasi desa-desa tetangga yaitu:¹

Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun.

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun

Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang.

Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Mata Air Kecamatan Kaubun.

Desa Bumi Etam merupakan pusat pemerintahan kecamatan yang baru di bentuk pada tahun 2005 yang lalu dengan wilayah seluas 2.970 Ha terdapat lahan persawahan 132 Ha, perkebunan 844 Ha, perkantoran 8,4 Ha, Lahan pekarangan 105,5 Ha, dan prasarana umum lainnya termasuk kuburan yang mencapai 24.42 Ha. sawah yang ada di desa ini mengairi dari saluran irigasi, sawah tersebut seluas 103 Ha. terdapat tanah kering dan tanah basah termasuk diantaranya lahan pasang surut seluas 40 Ha. dan kolam yang mencapai 4 Ha, yang tentunya sangat mendukung dalam usaha perikanan air tawar. Sesuai dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, di Desa Bumi Etam juga

¹Sartika Karampuan, *Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur* dalam <https://desabumietam.wordpress.com/2015/05/20/desa-bumi-etam-kecamatan-kaubun-kabupaten-kutai-timur/> di akses 20/07/17.

terdapat perkebunan inti dan Plasma Kelapa Sawit yang di kelola oleh PT. SPN dan PT. TELEN yang luasnya mencapai 3.844 Ha.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Sebagaimana telah di jelaskan di pada BAB III yang menjadi objek penelitian melalui observasi, wawancara responden dan informan penelitian untuk pengambilan data tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Praktik Jual Beli Arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur adalah dari beberapa ibu-ibu yang melakukan transaksi jual beli arisan.

1. Pelaksanaan Arisan di Desa Bumi Etam

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan bersama sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama sama tersebut akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Dalam perkembangannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melakukan dengan cara membentuk suatu lembaga yang mampu sedikit meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat terutama perekonomiannya.

Banyak cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhannya sekaligus menjadikan masyarakat mendekatkan dengan masyarakat yaitu dengan cara arisan.

Pada masa sekarang ini arisan telah banyak dilaksanakan berbagai masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan

dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, begitulah masyarakat menyebutnya. Begitu juga dengan masyarakat di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Banyak Masyarakatnya yang melaksanakan arisan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi berupa uang, dan barang. Sehingga kehidupan bertetangga dan kebutuhan perekonomian tercapai. Arisan telah menjadi kebiasaan dan sering dilakukan diberbagai Desa pada Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.

Namun penulis hanya akan membahas tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Praktik Jual Beli Arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Arisan di Desa Bumi Etam telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Ada yang melakukan secara kecil-kecilan ada juga arisan yang dilaksanakan secara besar-besaran. Arisan keci-kecilan yang dilakukan di Desa Bumi Etam biasanya berupa arisan ibu-ibu yang diketuai oleh ibu Lia.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Etam tidaklah jauh berbeda dengan arisan-arisan yang selama ini kita ketahui. Yaitu sekelompok masyarakat yang memberikan uang atau menyetorkan uang setiap bulan atau setiap tanggal yang ditentukan oleh masyarakat sendiri dan setelah terkumpul uang tersebut, maka arisan akan dikocok dan yang mendapat keberuntungan karena namanya keluar sebagai penerima arisan dihari tersebut maka dia berhak memperoleh uang yang terkumpul pada hari itu. Seperti yang disebutkan diatas, di Desa Bumi Etam terdapat arisan khusus ibu-ibu. Arisan ibu-ibu dipimpin oleh Bu Lia Desa Bumi Etam. Arisan ibu-ibu di ikuti oleh 12

orang. Arisan ibu-ibu Desa Bumi Etam dilaksanakan tanggal 10 setiap bulan dengan uang setoran sebanyak Rp.250.000,00 setiap kali setoran. Pengocokan biasanya dilaksanakan dirumah ibu ketua arisan dan begitu seterusnya.

Pelaksanaan pengocokan penentuan yang mendapatkan arisan biasanya dilaksanakan sekitar jam 11.00 WIB, Arisan ini berlangsung selama 12 kali putaran. Hal ini telah disepakati mereka sendiri sesuai dengan kesibukan masing-masing.² Sebenarnya masih banyak arisan-arisan yang terdapat di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur selain arisan diatas. Namun arisan yang sering melakukan transaksi jual beli arisan hanya arisan yang diketuai olehh ibu Lia.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Leni selaku anggota arisan, penulis menanyakan tentang bagaimana anggota arisan melakukan penjualan arisan kepada pihak lain dengan harga yang bisa dikatakan rendah. Ibu Leni awalnya juga tidak mengetahui kapan anggota dalam arisan tersebut menjual arisannya. Dijual kepada siapa dan dengan harga berapa. Namun dengan berjalannya waktu, akhirnya anggota arisan tersebut mau menyampaikan bahwa beliau telah menjual arisannya kepada si fulan dengan setengah harga, dan hal itu diketahui setelah mereka mengadakan perkumpulan anggota sembari menunggu anggota yang lain.³

Setelah mengetahui dari ibu Leni selaku anggota dari arisan tersebut terkait siapa yang menjual arisanya. Penulis kemudian mencari siapa yang menjual. Untuk mencari tahu apakah yang melatar belakangi mereka

²Lia, Ketua Arisan Ibu-ibu, *Wawancara*, Kaibun 16 Juni 2017.

³Leni, anggota arisan yang tidak pernah melakukan transaksi jual beli arisan, *Wawancara*, Kaibun, 15 Juni 2017.

melakukan transaksi tersebut. Data tentang siapa saja yang pernah melakukan jual beli arisan tersebut yang akan menjadi dasar dalam penentuan praktek jual beli arisan yang selama ini dilakukan masyarakat Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun.

Penulis mendatangi rumah ibu-ibu yang menjual arisan. Setelah penulis menanyakan apakah disini terdapat kelompok majelis ta'lim dan ibu terlibat atau tidak dalam majelis ta'lim tersebut. Jawaban kelima ibu-ibu yang melakukan transaksi jual beli arisan tersebut yaitu "di Desa Bumi Etam terdapat kelompok majelis ta'lim dan mereka juga terlibat di dalam majelis ta'lim tersebut".⁴ Bagaimana cara transaksi jual beli arisannya. Jawabannya pun sama yaitu:

"jual beli arisannya dengan setengah harga, misalnya dari Rp.300.000,- di jual dengan harga Rp.1.500.000,-".⁵

Selain itu penulis juga mewawancarai ibu Nurul selaku anggota arisan di Desa Bumi Etam, beliau berkata:

"arisan tersebut berlangsung dalam 12 kali putaran serta jumlah anggotanya 12 orang, jumlah nominal yang di bayarkan sebesar Rp.250.000,- sistem pencabutannya yaitu melalui pengocokan".⁶

Dalam pemahaman adanya riba dan sebab yang melatar belakangi praktek jual beli arisan penulis mendapati awalnya arisan ini hanya bertujuan sebagai pengerat persaudaran antara masyarakat dan sebagai tabungan yang mampu mengontrol penggunaan uang. Akan tetapi semakin lama dan semakin

⁴Siti,Minah,Sulis,Rahama,Niati,Nurul, Anggota Arisan Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, *Wawancara*, Kaubun, 15 Juni 2017.

⁵ Siti,Minah,Sulis,Rahama,Niati,Nurul,...Kaubun, 16 Juni 2017.

⁶ Nurul, Anggota Arisan,...Kaubun 16 Juni 2017.

bertambahnya kebutuhan perekonomian, Arisan berubah menjadi hal yang berbeda yang mampu memberi kebutuhan yang mendesak apabila dibutuhkan. Salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhan apabila mereka belum waktunya mendapatkan arisan dengan cara menjual pendapatan mereka, kenapa arisan ini disebut sebagai jual beli karena terdapat kata-kata saya jual dan saya beli ketika masyarakat sedang membutuhkan uang.

Pada mulanya seseorang menjual dengan harga di bawah nominal jumlah uang yang di dapat. Tetapi kebutuhan manusia dapat berubah sewaktu-waktu begitu juga dalam arisan, tidak semua peserta arisan dapat mengikuti arisan hingga akhir. Karena kebutuhan yang mendesak peserta arisan menjual arisannya. Peserta tersebut menawarkan arisannya kepada peserta lain dengan nominal setengah dari hasil arisan tersebut bahkan lebih dari setengah harga. Contohnya jumlah hasil arisan Rp. 3.000.000,- di jual dengan harga Rp. 1.500.000.- sesuai kesepakatan dari mereka. Dan pembeli arisan tersebut tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran angsuran arisan. Dikarenakan penjuallah yang tetap membayar angsuran arisan tersebut dan pembeli hanya menunggu nama dari penjual keluar.⁷

Namun penulis berpendapat bahwasannya dalam kasus kesadaran hukum terhadap praktik jual beli arisan yang dilakukan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur ini lebih tepatnya di sebut dengan pinjam meminjam atau utang-piutang, karena pada hakikatnya arisan yang di dapat tersebut bersifat pinjaman yang belum diketahui kapan akan di

⁷ Lia, Ketua Arisan Ibu-ibu, *Wawancara*, Kaubun 15 Juni 2017.

kembalikanya (waktu nama pembeli akan keluar) di awal atukah di akhir. Hanya saja bahasa yang terlanjur digunakan di masyarakat Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur yaitu jual beli.

Begitulah praktik jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Praktik Jual Beli Arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada yakni tentang nilai-nilai hukum dan bukan penilaian hukum terhadap suatu kejadian-kejadian yang kongkrit dalam suatu masyarakat yang bersangkutan.

Adapun kesadaran hukum masyarakat di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, bahwa beberapamasyarakat tersebut kurang dalam memahami hukum itu sendiri. Dimana kesadaran hukum masyarakat tersebut tergolong dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum yaitu meliputi:

1. Faktor ketidak tahuan

Alasan yang paling umum kenapa seseorang melanggar hukum adalah dengan alasan tidak tahu ada aturan hukum. Alasan ini sebenarnya alasan klasik, karena setiap tindakan manusia ada aturan yang mengaturnya, apalagi jika Negara sudah menyatakan dirinya Negara hukum. Alasan ini tidak membebaskan seseorang dari saksi hukum.

Perlu di perhatikan, kebanyakan orang tidak tahu dari kalangan masyarakat tidak mengetahui hukum. Hal itu yang menjadikan mereka terjerumus (dalam melakukan) larangan-larangan atau melakukan ibadah tidak seperti yang diinginkan. Ia ingin membantu temannya namun dengan cara yang kurang benar, padahal itu akan mengurangi pahalanya dan berbuat sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu seharusnya mereka mempelajari hukum-hukum sebelum memulainya. Hal ini dibenarkan oleh riwayat dari Anas ra. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim”. (HR. Ibnu Majah).⁸

Sebagaimana dengan kasus mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik jual beli arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun, Ketika di tanyai mengenai apakah beliau mengethau apa yang di maksud dengan riba tersebut, ibu Minah menjawab sebagai berikut:

“saya tidak mengetahui apa itu riba dan saya juga baru mendengar kata riba tersebut”.⁹

Menurut ibu Niati, yaitu:

“kurang tahu juga saya apa riba itu”.¹⁰

Menurut ibu Rahma, yaitu:

“riba kalau tidak salah riba itu bunga”¹¹

⁸ Syeikh Az-Zarnuji, *Ta'lim Muta'lim*, Cet. 1, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009), h. 4.

⁹ Siti, Anggota Arisan, ..., Kaubun, 16 Juni 2017.

¹⁰ Niati, Anggota Arisan, ..., Kaubun, 16 Juni 2017.

¹¹ Rahma, Anggota Arisan, ..., Kaubun, 16 Juni 2017.

2. Faktor Tidak mau tahu

Ada orang tahu aturan hukum ketika melakukan tindakan atau perbuatan, tetapi aturan itu di langgar atau diabaikan. Biasanya orang seperti ini merasa hukum telah menjadi penghambat bagi pencapaian keinginannya. Sepanjang tidak ada yang mengusik atau aman-aman saja, ia akan terus melakukannya dan ia baru berhenti saat perbuatannya ada yang melaporkannya, atau tertangkap petugas hukum dan diproses secara hukum. Tindakan orang serupa ini tergolong perbuatan melanggar hukum yang mendasar karena ada unsur kesengajaan. Ada sebagian orang bukannya tidak tahu, tetapi mereka tidak mau tahu perkara-perkara agama dan orang yang tidak mau tahu perkara-perkara agama hukumnya beda dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak mau tahu perkara-perkara agama mendapat ancaman berat oleh Allah. Sebagaimana ayat Al-qur'an yang berbunyi:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ١٢٤

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ١٢٥

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ١٢٦

Terjemahan: “dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghidupkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. Berkatalah ia “ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat”. Allah berfirman “Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu lupakannya dan begitu (pula) pada hari inipun kamu dilupakan”. (QS. Tha-Ha:124-126).¹²

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya*...h. 124-126.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang mengikuti petunjuknya akan hidup dengan tenang dan akhirat memperoleh anugrah dari Allah yang terdiri dari berbagai macam. Orang yang berpaling dari petunjuk akan menderita dengan memperoleh kesempitan hidup dan selalu gelisah. Selain itu, di akhirat dia tidak melihat jalan kelepasan. Penyebabnya di dunia tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah.¹³

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya sifat tidak mau tahu tersebut sangat tidak di anjurkan dalam agama kita yaitu islam. Sebagaimana contoh dalam kasus jual beli arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Ketika penulis menanyakan kepada salah seorang ibu-ibu yang menjual arisannya mengenai apa yang ia ketahui tentang riba, ibu tersebut menjawab:

“riba merupakan tambahan yang di ambil berlipat ganda ketika kita menjual atau meminjamkan uang kepada orang lain”.¹⁴

3. Faktor terpaksa

Kebanyakan orang memberikan alasan mengapa ia melanggar hukum karena terpaksa orang itu merasa tidak ada pilihan lain, ia terpaksa melakukannya bisa jadi karena kondisi ekonomi sosial atau dilakukan atas perintah atasan ataupun karena di ancam. Alasan terpaksa terkadang hanya merupakan alibi, sebab keadaan terpaksa dalam hukum ada ukuran dan nialinya.

Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, banyak barang yang dibutuhkannya dimiliki orang lain seperti seorang petani yang

¹³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid* (An-Nuur), Jilid. 3..., h. 2577.

¹⁴ Nurul, Anggota Arisan..., Kaubun, 16 Juni 2017.

memiliki pangan dia butuh pakaian, maka petani tersebut harus menukarnya dengan uang dan membeli pakaian dengan uang tersebut, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian ia harus berintraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Intraksi seseorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang/jasa di atur oleh islam dalam fiqh muamalat (fiqh jual beli). Diantara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha tanpa ada unsur keterpaksaan. Seperti jual beli yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, pada saat calon pembeli menawar harga maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli, terkadang dengan gertakan nada tinggi. Hukum jula beli ini tidak sah dan perpindahan barang dan status uang dan barang adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahan: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”.(QS. An-nisaa:29)

Ayat al-qur’an yang dikemukakan di atas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*. Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang di bolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jalan jual beli, maka manusia

saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁵

Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, akan tetapi yang terjadi di luar kehendak kita, hal ini karena hidup yang kita jalani telah di tentukan Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.¹⁶ Terkadang seseorang menghadapi keadaan sulit dimana ia terdesak butuh uang sesegera mungkin untuk keperluan yang mendesak.

Dan dia tidak mendapatkan pinjaman yang bebas dari bunga riba. Maka dia harus menjual barangnya dengan harga yang murah di bawah harga yang pantas. Apakah boleh seorang muslim membeli barang tersebut dengan harga murah. Ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Hanbali menyatakan tidak sah jual beli ini berarti perpindahan uang dan barang tidak halal.

Dalam hal ini beberapa ibu-ibu yang menjual arisannya kerana terpaksa, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, ketika penulis menanyakan terkait latar belakang atau alasan mengapa ibu-ibu melakukan transaksi jual beli arisan yang tidak sesuai dengan uang yang ia keluarkan.

Alasan ibu Niati mengapa dia menjual arisannya tersebut, yaitu:

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., h. 179.

¹⁶Di riwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi bersabda “Allah telah menuliskan takdir seluruh mahluk-Nya lima puluh ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi” No. hadits 2653.

“Saya menjual arisan karena tidak punya uang ketika anak saya menginginkan seragam sekolah baru. Ketika waktu itu suaminya lagi bekerja di luar kota dan pulanginya tidak pasti kapan. Biasanya pulang suaminya Ibu Niati itu berjangka waktu satu bulan bahkan sampai dua bulan baru pulang. Saya tidak berani meminjam uang kepada lembaga seperti perbankan atau KUD (Koperasi Unit Desa) karenakan takut dimarahi oleh mertua saya”.¹⁷

Alasan ibu minah, yaitu:

”saya menjual arisan karena membutuhkan uang untuk membayar angsuran motor, karena saya piker dengan menjual arisan, akan lebih cepat di banding meminjam ke tetangga atau koperasi”.¹⁸

Alasan ibu Raham, yaitu:

“Saya menjual arisannya karena kebutuhan ekonomi untuk makan keluarganya, karena waktu itu suaminya baru keluar dari perusahaan yang semula suaminya tempati untuk berkerja setiap harinya. Kalau mau pinjam dengan saudara nanti takutnya dibilang pemalas. Mau meminjam uang terhadap tetangga takut kalau bayarnya tidak sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan. Sedangkan koperasi dan Bank saya tidak punya sertifikat tanah sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Maka dari itu saya lebih nyaman dengan menjual arisan yang saya miliki kepada orang lain, walaupun saya mendapatkan uangnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang saya keluarkan pada akhir arisan tersebut. Akan tetapi dengan menjual arisan, saya tidak mempunyai tanggungan untuk membayar hutang, karena sudah ada alat yang digunakan untuk membayar hutang yaitu ketika arisan saya keluar”.¹⁹

Tabel Data Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Lia	39	SD	IRT
2	Leni	26	SD	IRT

Tabel Data Responden

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	Siti	42	SD	IRT

¹⁷Niati, Anggota Arisan..., Kaubun, 16 Juni 2017.

¹⁸Minah, Anggota Arisan..., Kaubun, 16 Juni 2017.

¹⁹Rahma, Anggota Arisan..., Kaubun, 16 Juni 2017.

2	Niati	35	SMP	IRT
3	Minah	29	SD	IRT
4	Rahma	40	SMA	IRT
5	Nurul	32	SMA	IRT

C. Analisis

Setelah peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan Praktik Jual Beli Arisan dan Faktor-faktor Kesadaran Hukum Masyarakat, berdasarkan data yang telah didapatkan dari para responden dan informan. Maka selanjutnya diadakan analisis secara logis terhadap praktik jual beli arisan dan factor-faktor kesadran hukum masyarakat.

Dari penjelasan yang tertuang di atas, akan peneliti bahas berdasarkan hukum islam dan fiqh muamalah.

1. Pelaksanaan Arisan di Desa Bumi Etam

Berdasarkan analisis data penelitian sebagaimana yang di kemukakan, penelitian melihat di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. Terdapat kelompok arisan yang melakukan transaksi jual beli arisan dengan setengah harga, dengan jumlah anggota keseluruhan 12 orang dan yang melakukan transaksi jual beli sebanyak 5 orang. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa jumlah yang tidak melakukan jual beli arisan lebih banyak daripada jumlah yang melakukan transaksi jual beli arisan, ini menunjukkan kesadran hukum masyarakat terhadap hukum jual beli arisan dengan setengah harga cukup tinggi.

Arisan termasuk muamalat yang belum pernah di singgung di dalam Al-qur'an dan as-sunnah secara langsung, maka hukumnya di kembalikan kepada hukum asal muamalat terdapat di dalam kaidah fiqh yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Maksudnya: “*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.²⁰

Berdasarkan dalil di atas maka, pada dasarnya manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan model *muamalah*. Implikasi dalam kebebasan dalam *muamalah* adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Namun, meskipun ada legitimasi dalam pengembangan *muamalah*, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari prespektif fiqh. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produk tidak keluar dari koridor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral *ilahiyah*.²¹

Meskipun hukum asal muamalah adalah boleh namun kita juga harus mengerti aturan-aturan yang telah di tuangkan di dalam Al-qur'an, dan tidak melupakan hukum riba karena ketika kita salah dalam melakukan transaksi muamalah akan merujuk kepada riba, Allah telah melarang riba dan menghalalkan jual beli.

Seperti halnya transaksi jual beli arisan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Yaitu menjual arisan dengan setengah dari hasil arisan. Dalam hal ini transaksi tersebut

²⁰ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikihkaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 130.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 9-10.

mengandung riba, riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan) dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan. Baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam. Riba terbagi menjadi empat yaitu riba:²²

- a. Riba Fadl (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama),
- b. Riba Qard (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang).
- c. Riba Yad (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima).
- d. Riba Nasa' (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang di pertukarkan di tangguhkan penyerahannya).

Dari keempat jenis riba tersebut jual beli arisan yang di lakukan oleh masyarakat desa Bumi Etam tergolong dalam riba fadl, dimana riba fadl yaitu kelebihan yang terjadi pada penjualan mata uang dengan mata uang. Makanan dengan makanan. Jenis riba ini juga di haramkan berdasarkan Al-qur'an, sunah, dan Ijma'. Selain karena riba fadl adalah pintu menuju riba Nasi'ah. Penamaan riba fadl melampaui makna sebelumnya, seperti penamaan sesuatu dengan nama penyebabnya. Abu Said Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda yang Artinya:

²²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*,h. 290

”janganlah kamu menukar uang satu dirham dengan dua dirham aku takut kamu terjerumus riba”.

Berdasarkan hadist tersebut, Rasulullah melarang riba fadl karena khawatir menjadi riba nasi’ah.²³ Dari uraian di atas dapat di fahami bahwa tidak boleh kita meminjamkan uang Rp. 1.000.000,- lalu mengembalikan dengan jumlah Rp. 2.000.000,-, karena hal tersebut akan menjerumuskan kita kedalam praktek riba.

Tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik jual beli arisan di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.

2. Faktor-faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang kesadaran hukum yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam memahami hukum riba tersebut, di antaranya: faktor ketidak tahuan, faktor tidak mau tahu, dan faktor terpaksa.

Hubungan antara kesadaran hukum dengan faktor ketidak tahuan yaitu ketika seseorang tidak tahu hukum maka seseorang akan melakukan kesalahan terus menerus. Ada sebagian kalangan masyarakat yang tidak tahu hukum. Hal itu yang menjadikan mereka terjerumus (dalam melakukan) larangan-larangan atau melakukan ibadah tidak seperti yang diinginkan. Seharusnya mereka mempelajari hukum-hukum sebelum memulainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

²³ Sayyid Sabq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2008), h. 334.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim”. (HR. Ibnu Majah).²⁴

Tidak mau tahu juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam tingginya kesadaran hukum masyarakat di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, karena faktor tidak mau tahu ini masyarakat jadi tidak memeperdulikan atau mengabaikan hukum yang ada, orang yang seperti ini biasanya menganggap hukum tersebut sebagai penghambat pencapaian keinginannya, sehingga masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran hukum yang telah di atur dalam al-qur’an dan hadis. Orang yang tidak mau tahu dalam perkara-perkara agama mendapat ancaman berat dari Allah SWT. Sebagaimana ayat al-qur’a yang berbunyi:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ١٢٤

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ١٢٥

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ١٢٦

Terjemahan: “dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghidupkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. Berkatalah ia “ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat”. Allah berfirman “Demikianlah, telah datangi kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu lupakannya dan begitu (pula) pada hari inipun kamu dilupakan”. (QS. Tha-Ha:124-126).²⁵

²⁴ Syeikh Az-Zarnuji, *Ta'lim Muta'lim*, Cet. 1, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009), h. 4.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya*...h. 124-126.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang mengikuti petunjuknya akan hidup dengan tenang dan akhirat memperoleh anugrah dari Allah yang terdiri dari berbagai macam. Orang yang berpaling dari petunjuk akan menderita dengan memperoleh kesempitan hidup dan selalu gelisah. Selain itu, di akhirat dia tidak melihat jalan kelepasan. Penyebabnya di dunia tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah.²⁶

Alasan kebanyakan orang melanggar hukum yaitu karena terpaksa melakukan dan tidak ada pilihan lain karena terdesak kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia tidak bisa selalu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Dengan demikian kita harus berintraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Intraksi seseorang dengan pihak lain untuk bertukar jasa telah di atur dalam fiqh muamalah (fiqh jual beli). Di antara syarat sahnya jual beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha dan tidak ada unsur terpaksa. Jika dalam melakukan transaksi tersebut terpaksa maka status uang atau barang haram, sebagaimana ayat al-qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahan: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”.(QS. An-nisaa:29)

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid* (An-Nuur), Jilid. 3..., h. 2577.

Ayat al-qur'an yang dikemukakan di atas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur serta tidak ada rasa terpaksa dalam hati.

Kesadaran hukum yang ada di masyarakat Desa Bumi Etam Kecamatan Kuabun Kabupaten Kutai Timur tersebut di dasari dengan suka sama suka, sehingga masyarakat tidak memperdulikan hukum yang ada. Meskipun dilakukan dengan suka sama suka. Namun pada transaksi yang mereka lakukan itu mengandung unsur riba, dan islam telah menegaskan bahwasanya hukum riba itu haram. Sebagaimana hadis yang berbunyi:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءٌ
بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُو كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا.

Dari Ubadah bin Samit “*Nabi Saw, bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai, dan serah terima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual sekehendakmu, asal tunai*”. (HR Muslim).²⁷

Dalam hadist tersebut jelaslah dalam jual beli barter atau tukar-menukar barang yang sejenis ukurannya harus sama, baik takarannya maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang diisyaratkan dalam perjanjian maka hal itu termasuk riba. Dalam hadis tersebut di sebutkan enam jenis barang yang termasuk kelompok ribawi yaitu:²⁸

1. Emas

²⁷Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*,..., h. 674.

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,..., h. 226.

2. Perak
3. Gandum
4. Jagung
5. Kurma, dan
6. Garam

Di lihat dari segi jenisnya, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada dua macam:

1. Kelompok mata uang (*nuqud*), yaitu emas dan perak
2. Kelompok makanan, yaitu gandum, jagung, kurma, dan garam